



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR: /Kep. **89** /2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BATANG SANGIR KECAMATAN KAYU ARO
SEBAGAI SENTRA PETERNAKAN KAMBING PERANAKAN ETAWA (PE)
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan peternak di Kabupaten Kerinci, diperlukan pengembangan sentra peternakan yang berorientasi pada potensi lokal;
- b. bahwa Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro memiliki potensi sumber daya alam, SDM, serta komitmen masyarakat yang mendukung sebagai sentra peternakan kambing Peranakan Etawa (PE);
- c. bahwa berdasarkan usulan Pemerintah Desa Batang Sangir dan hasil verifikasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kerinci, desa tersebut layak ditetapkan sebagai sentra peternakan kambing PE;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 387);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022, nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Hasil Verifikasi Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kerinci;
 2. Surat Usulan Kepala Desa Batang Sangir Nomor 474.2/154/BTS/2025 tanggal 1 April 2025 tentang usulan Penetapan Sentra Peternakan Kambing peranakan etawa (PE).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro sebagai Sentra Peternakan Kambing Peranakan Etawa (PE) Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Sentra peternakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari upaya pengembangan kawasan agribisnis peternakan berbasis sumber daya lokal dan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah.
- KETIGA : Dengan Penetapan Sentra Peternakan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan program pembinaan teknis serta pendampingan kepada peternak di Desa Batang Sangir;

- b. memfasilitasi sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan kambing Peranakan Etawa (PE);
- c. melaporkan hasil kegiatan pengembangan sentra peternakan secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar perencanaan kegiatan, penganggaran, dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pengembangan sentra peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIULAK
Pada tanggal : 16 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kerinci
4. Camat Kayu Aro
5. Kepala Desa Batang Sangir
6. Arsip